

**BAB IV**  
**PENAFSIRAN IMAM ALQURTHUBI**  
**TENTANG LARANGAN MENJUAL AYAT ALLAH**  
**DAN REALITANYA DALAM KEHIDUPAN**

**A. Penafsiran Imam Al Qurthubi**

Terdapat beberapa surah dan ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai larangan menjual ayat Allah dengan harga murah. Pada skripsi ini penulis menemukan beberapa ayat diantaranya: QS. Al-Baqarah 41, QS. Ali-Imran 77, QS. At-Taubah 9 dan QS. An-Nahl 95

**1. QS. Al-Baqarah 41**

وَعَامِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرٍ بِهِ ۗ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِلَىٰ فَاتَعُونَ

Artinya: *“Dan berimanlah kamu kepada apa (Al-Qur'an) yang telah Aku turunkan yang membenarkan apa (Taurat) yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepada-Ku.”*<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Q.S. Al Baqarah/2: 41

Firman Allah Swt, وَأَمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ “Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan Al- Qur’an, yakni percayalah. Maksudnya, (percayalah) kepada Al-Qur’an.<sup>80</sup>

Lafadz Qur’an مُصَدِّقٌ (yang membenarkan) adalah haal (menunjukkan keadaan) dari dhamir (kata ganti, Aku) yang terdapat pada Firman Allah: أَنْزَلْتُ

Perkiraanannya adalah: “ Terhadap apa yang telah Aku turunkan, yang membenarkan.” Amil dalam hal ini adalah lafadh أَنْزَلْتُ. Lafadh مُصَدِّقًا (yang membenarkan) juga boleh menjadi haal dari مَا, dan Amil dalam hal ini adalah lafadh أَمِنُوا. Perkiraanannya adalah: “ Percayalah kepada Al-Qur’an yang membenarkan.”

Lafadh مُصَدِّقًا (yang membenarkan) itu boleh juga menjadi mashdariyah.

Perkiraanannya adalah: “ percayalah terhadap yang diturunkan.” لِمَا مَعَكُمْ “apa yang ada padamu (Taurat),” yakni Taurat.

Firman Allah, وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ (Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya). Menurut satu pendapat, dhamir (kata ganti, nya)

---

<sup>80</sup>Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, cet. II, ter. Fathurrahman, Ahmad Hotib, Nashirul Haq ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm.733

yang terdapat pada lafazh **بِهِ** (kepadanya) itu kembali kepada nabi Muhammad Saw. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Al Aliyah. Namun Ibnu Juraij berkata, " *Dhamir* itu kembali kepada Al-Qur' an. Sebab *dhamir* itu mencakup firman Allah: **بِمَا أَنْزَلْتُ** " *Kepada apa yang telah Aku turunkan (Al Qur'an)*. " Menurut pendapat yang lain, *dhamir* itu kembali kepada Taurat. Sebab *dhamir* itu tercakup oleh firman Allah: **لِمَا مَعَكُمْ** (Apa yang ada padamu [Taurat]).<sup>81</sup>

Jika ditanyakan, mengapa Allah berfirman: **كَافِرٍ** (orang yang kafir), dan tidak berfirman: **كَافِرِينَ** (orang-orang yang kafir), maka hal itu dijawab, perkiraan dari firman Allah tersebut adalah: "Dan janganlah kalian menjadi kelompok pertama yang kafir kepadanya." Namun Al Ahfasy dan Al Fara' mengklaim bahwa yang dimaksud firman Allah tersebut adalah perbuatannya. Sebab makna dari firman Allah itu adalah: orang pertama yang kafir kepadanya. Sibawaih berkata, "Firman Allah itu (seperti lafazh) *Huwa Adzhraf Al Fityaan wa Ajmaluhu* (Dia adalah pemuda yang paling santun dan paling tampan). Namun zhahir dari ucapan tersebut adalah: *Huwa Adzhrafu Fatan wa Ajmaluhu* (dia adalah pemuda yang paling santun dan paling tampan) Sibawaih kemudian berkata, **أَوَّلُ كَافِرٍ بِهِ** (*orang yang pertama kafir kepadanya*). Orang-orang Quraisy telah lebih dulu kafir dari mereka. Dengan

---

<sup>81</sup>Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, hlm. 374

demikian, maka maknanya adalah Ahlul Kitab. Sebab dalam hal ini, mereka mencontoh mereka. Sebab mereka adalah *hujjah* yang diasumsikan memiliki pengetahuan.

Menurut Sibawaih, Lafazh *أُولَ* dinasabkan karena ia menjadi khabar *kaana*. Lafazh *أُولَ* ini merupakan lafazh yang tidak pernah diucapkan bentuk *fi'il*-nya. Lafazh *أُولَ* ini sama dengan wazar. *Af'ala*, dimana *ain* dan *fa' fi'il*-nya adalah huruf wau. Lafazh *أُولَ* ini tidak pernah diucapkan bentuk *fi'il*, supaya tidak cacat dari dua sisi: *ain* dan *fa' fi'il*. Ini adalah pendapat para ulama Bashra. Para ulama Kufah berkata, Lafazh *أُولَ* itu diambil dari *wa'alajika* selamat. Asalnya adalah *Aw'ala*, kemudian hamzahnya dibuang agar ringan dibaca, setelah huruf diidghamkan kepada huruf *wau*, sehingga dikatakan: *Awwala*. Hal ini sebagaimana hamzah yang terdapat pada kata *Khati'ah* dibuang agar ringan diucapkan." Al Jauhari berkata, "Bentuk jamak(nya) adalah *Awa'il* dan *Awaali*, juga dengan penukaran huruf." Sekelompok ulama berkata "Asal *أُولَ* adalah *wawwala* sesuai dengan wazan *fau'ala*. Setelah itu, huruf *wau* yang pertama ditukarkan kepada huruf hamzah. Lafazh ini tidak dijamakkan menjadi *Awaawil* karena orang-orang sulit mengucapkan dua huruf wau yang menyatu namun dipisahkan oleh *alif* tanda jamak." Menurut pendapat yang lain, lafazh *أُولَ* itu adalah wazan *Af'ala* dari *Aala Ya'uulu*. Asalnya adalah *aawala*. Setelah itu letak huruf (*wau*) dipindahkan kepada huruf *alif*, sehingga menjadi sesuai dengan wazan *A'fala* yang merupakan pergeseran dari wazan *af'ala*. Setelah itu kata ini dibuat mudah diucapkan, ditukarkan, dan diidghamkan."

Masalah: Ayat ini tidak mengandung argumentasi bagi mereka yang melarang pendapat *dalil khithab* (*mafhum mukhalafah* atau pemahaman tebalik). Mereka adalah para ulama Kufah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka. Sebab yang dimaksud dari ayat ini, baik awal maupun akhimya, adalah melarang kekafiran. Bagian yang awal disebutkan secara khusus karena melakukannya sangat berat. Dengan demikian, hukum yang disebutkan atau diacuhkan/tidak disebutkan adalah sama. Pendapat ini sangat jelas.

Firman Allah *وَلَا تَشْتَرُوا بِإِيْنِي ثَمَنًا قَلِيلًا* “Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah.”.<sup>82</sup> Dalam firman Allah ini terdapat empat masalah:

Pertama: Firman Allah Ta'ala *وَلَا تَشْتَرُوا* “dan janganlah menukarkan” diathafkan kepada firman Allah: *وَلَا تَكُونُوا* “Dan janganlah kamu menjadi”. Allah melarang mereka menjadi orang yang pertama kafir dan juga melarang menukar ayat-ayat Allah dengan imbalan, yakni merubah sifat-sifat Muhammad adalah suap. Pada waktu itu para pendeta melakukan hal itu" lalu mereka pun dilarang darinya. Demikianlah yang dikatakan oleh sekelompok Ahli Takwil. Di antara mereka adalah Hasan dan yang lainnya.

---

<sup>82</sup>Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, hlm 735

Menurut satu pendapat, pada waktu itu merupakan mempunyai penghasilan yang mereka konsumsi, seperti gaji. Mereka kemudian dilarang mengambil gaji tersebut. Menurut pendapat yang lain pada waktu itu para pendeta mendengarkan agama mereka dengan imbalan, lalu mereka dilarang mengambil imbalan tersebut. Dalam kitab mereka tertera: Wahai anak cucu Adam, berikanlah pelajaran secara gratis, sebagaimana kamu mendapat pelajaran secara gratis yakni, apa yang mereka lakukan itu batil dan mereka harus melakukan itu tanpa imbalan. Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Al Aliyah.

Menurut pendapat yang lain lagi, makna dari firman Allah tersebut adalah: janganlah kalian menukar perintah, larangan, ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Yakni dengan dunia dan masanya, serta penghidupan yang sepele. Dengan demikian pula, apa yang mereka ambil itu dinamakan harga, meskipun sebenarnya itu bukanlah harga. Pengertian ini telah dijelaskan di atas.<sup>83</sup>

Saya (Al-Qurthubi) mengatakan, "Meskipun Ayat ini khusus untuk Bani Israil, namun ayat ini pun menyentuh orang-orang yang mengerjakan perbuatan mereka. Oleh karena itu, barang siapa yang mengambil suap untuk merubah kebenaran atau membatalkannya, atau agar tidak mengajarkan sesuatu yang wajib bagi dirinya, atau agar (tidak) mengajarkan apa yang diketahuinya, sementara semua itu merupakan kewajiban yang telah ditentukan kepada dirinya, hingga dia

---

<sup>83</sup>Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, hlm 736

mengambil suap itu sebagai imbalan, maka sesungguhnya dia termasuk ke dalam cakupan ayat di atas.

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِّمَّا يُبْتَغَىٰ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ



يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : *"Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla, kemudian dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan harta duniawi, maka dia tidak akan menemukan bau surga pada hari kiamat"*.

Kedua: Para ulama berbeda pendapat tentang mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu. Silang pendapat ini disebabkan oleh keberadaan ayat ini dan ayat-ayat lain yang semakna dengannya.<sup>84</sup>

Az-Zuhri dan Ashhab Ar-Ra'yi (kelompok yang berpegangan pada logika) melarang hal itu (mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu). Mereka berkata "Mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an adalah suatu hal yang tidak dibolehkan. Sebab mengajarkan Al-Qur'an adalah salah satu kewajiban yang memerlukan adanya niat mendekatkan diri kepada Allah dan juga keikhlasan. Oleh

---

<sup>84</sup>Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, hlm 737

karena itu, tidak boleh mengambil upah dari kegiatan tersebut, seperti (mengajarkan) shalat dan puasa. Sebab Allah telah berfirman, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا “Dan janganlah menukarkan ayat-ayat Ku dengan harga rendah”.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, 'Pengajar anak-anak yang paling buruk di antara lain adalah yang paling sedikit kasih sayangnya terhadap anak yatim dan yang paling keras terhadap orang-orang yang miskin.'

Abu Hurairah berkata: Aku berkata “Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang para pengajar?” Beliau menjawab, “Dirham mereka adalah haram, pakaian mereka adalah dimurkai (oleh Allah), dan pembicaraan mereka adalah riya”.<sup>85</sup>

Ubadah bin Shamit berkata :

عَلِمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصَّفَةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ، فَأَهْدَىٰ إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلْتُ لَيْسَتْ

بِمَالٍ وَأَزْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ سَرَكَ أَنْ

تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا

Artinya: “Aku mengajarkan Al- Qur’an dan menulis kepada Orang-orang dari *Ahlu Ash-Shufah* ( orang-orang yang tinggal di teras masjid). Seseorang lelaki dari mereka kemudian menghadiahkanku sebuah busur panah. Menurutku busur panah itu bukanlah harta, tetapi aku akan menggunakannya di jalan Allah.”Aku keemudian menanyakan hal itu kepada Rasullullah Saw, lalu beliau bersabda, “ *Jika engkau ingin dibelenggu dengan belenggu api, maka terimalah busur panah itu.*”

<sup>85</sup>Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, hlm 738



Sementara Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur dan banyak ulama lainnya membolehkan hal itu (mengambil) upah dari mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu), berdasarkan hadits Ibnu Abbas, yaitu hadits tentang ruqyah (menjampi dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an)

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

Artinya: *Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak bagi kalian untuk mengambil upah(nya) adalah (mengajarkan) kitab Allah.*

Hadis ini diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari. Dalam hal ini, hadis ini merupakan nash yang menghilangkan silang pendapat (dikalangan para ulama). Oleh karena itulah hadis ini harus dijadikan pedoman.

Adapun argumentasi yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kelompok kedua, yaitu berupa *qiyas* terhadap (mengajarkan) shalat dan puasa, maka perlu diketahui bahwa analogi tersebut merupakan analogi yang rusak. Pasalnya analogi tersebut bertentangan dengan Nash. Lebih dari itu, diantar kedua hal itu pun (mengajarkan Al-Qur'an dipihak pertama, shalat dan puasa dipihak kedua) terdapat perbedaan. Sebab shalat dan puasa adalah ibadah yang dikhususkan bagi orang yang melaksanakannya, sedangkan mengajarkan Al-Qur'an adalah ibadah yang yang dapat menjangkau selain orang yang yang mengajarkannya. Berdasarkan hal ini, maka orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu boleh mengambil upah, karna dia telah berusaha untuk mentransfer pengetahuannya kepada murid, tak ubahnya seperti mengajarkan menulis Al-Qur'an.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Abu Hanifah menganggap makruh Mengajarkan Al-Qur'an dengan imbalan. Namun dia membolehkan menyewa seseorang untuk menulis iqra' atau buku tertentu dengan imbalan.

(Jika demikian,) maka dia telah membolehkan imbalan pada sesuatu yang maksiat, rulumun membatalkannya pada suafu ketaatan."

Adapun jawaban atas ayat yang dijadikan argumentasi oleh kelompok pertama adalah: *Pertama*, bahwa ayat tersebut ditujukan kepada Bani Isra'il. Dalam hal ini, apakah syari'at untuk umat sebelum kita adalah syariat bagi kita ataukah bukan? Hal ini masih diperselisihkan, dan sesuatu yang masih diperselisihkan itu tidak boleh dikemukakan/dijadikan sebagai argumentasi.

*Kedua*, ayat tersebut ditujukan bagi orang yang ditentukan untuk mengajarkan Al Qur'an, namun dia tidak mau mengajarkannya sampai dia mengambil upah. Adapun orang yang tidak ditentukan untuk mengajarkan Al Qur'an, maka dia boleh mengambil upah atas kegiatan mengajarkan Al-Qur'an itu. Dadilnya adalah sunnah yang menjelaskan hal itu. Kendati demikian, ada kalanya seseorang yang ditentukan untuk mengajarkan Al Qur'an itu tidak menemukan sesuatu yang akan dia nafkahkan kepada dirinya dan keluarganya. Dalam hal ini, dia tidak wajib mengajarkan Al Qu'aq dan dia berhak untuk mengambil upah atas pekerjaan dan profesinya (Sang lain). Di sini pemerintah berkewajiban membantu orang-orang yang bertugas untuk menyiarkan agama. Jika ini tidak dilakukan, maka seluruh kaum muslim wajib untuk melalarkan kegiatan ini.

Sebab ketika Abu Bakar Shidiq memangku tahta kekhalifahan dan ditunjuk sebagai khalifah, dia tidak memiliki orang yang akan menafkahi keluarganya. Dia kemudian mengambil bajunya dan keluar menuju pasar (untuk menjual baju itu). Ketika hal itu ditanyakan kepadanya dia menjawab, "Dari mana aku dapat menafkahi keluargaku?" Mereka kemudian mengembalikan baju itu kepadanya dan menetapkan honorarium untuk dirinya.

Dalam al-Qur'an lafadz *Thamanan Qalīlā* (harga yang sedikit/rendah) disebutkan ada sembilan ayat yaitu Q.S. Al-Baqarah [2]: 41, 79, 174, Q.S. Ali Imran [3]: 77, 187, 199, Q.S. Al-Maidah [5]: 44, Q.S. At-Taubah [9]: 9, Q.S. An-Nahl [16]: 95. Lafadz *Thamanan Qalīlā* dalam al-Qur'an tidak lepas kaitannya dengan lafadz *اشترى*. *اشترى* sendiri dilihat dari terjemahan ayat-ayat di atas memiliki arti, seperti "menukar" dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 41, 79, Ali Imran [3]: 77, 187, 199, Q.S. Al-Maidah [5]: 44, Q.S. At-Taubah [9]: 9, Q.S. An-Nahl [16]: 95, arti "menjual" dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 174.

Didalam Q.S. Al-Baqarah ayat 41 ini merupakan tuntutan kepada pendeta Yahudi untuk beriman kepada al-Qur'an yang Allah turunkan atas Nabi Muhammad saw. Didalam alkitab sudah termaktub bahwa nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. Allah juga melarang mereka agar tidak menjadi orang petama yang mengingkari apa yang diperintahkan kepada mereka untuk mengimaninya. Selanjutnya Allah melarang "janganlah kamu menukarkan ayat-ayat Ku dengan harga yang rendah", maksudnya adalah, "Hai orang-orang alim, janganlah kamu

mengambil sesuatu dengan meninggalkan hukum ayat-ayat kitabKu yang telah diturunkan dengan harga yang sangat sedikit.

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

حدثني يونس قال, أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله: "وَل تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمْنَا قَلِيلًا",

قال ابن زيد في قوله: "وَل تَشْتَرُوا: وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى, قَالَ = قَالَ ل تَأْكُلُوا السَّحْتِ عَلَى كِتَابِي

بِآيَاتِي ثَمْنَا", قَالَ ل تَأْخُذُوا بِهِ رِشْوَةً

Artinya: Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata : Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, mengenai firmanNya “*Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat Ku dengan harga yang sedikit,*” ia berkata, “Maksudnya adalah, ‘*janganlah kamu mengambil al-suht (sesuatu yang diharamkan) dengan kitab Ku.*”Ia berkata: Ibnu Zaid berkata, mengenai firmanNya, “*Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat Ku dengan harga yang sedikit,*” maksudnya ialah “*Janganlah kamu mengambil suap dengan KitabKu*”.<sup>86</sup>

Bila dilihat konteks sekarang ini, sejauh yang penulis ketahui Thamanan Qalīlā merujuk kepada kasus-kasus seperti suap, korupsi, jual beli jabatan, yang ada di Indonesia sekarang. Seperti contoh ketika menjelang pemilu sebagian calon

---

<sup>86</sup>. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, *Tafsir al-Ṭabarī*, terj. Ahsan Askani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), jilid IX, 13

legislatif (caleg) memberikan uang sogok pada warga supaya mau memberikan suara pada mereka. Padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak layak jadi wakil rakyat, kalau memang layak, tentu mereka tidak perlu nyogok menyogok, namun memberikan bukti bahwa mereka memang pantas jadi wakil rakyat. Rasulullah saw., melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap.

Suap jual beli jabatan terus terjadi. Proses pengisian jabatan dilingkungan pemerintah daerah cenderung menjadi celah untuk mengumpulkan kekayaan seorang pejabat dengan cara tidak wajar<sup>87</sup> banyak kasus yang terjadi seperti proses pemilihan kepala daerah yang melakukan money politic. Pertimbangan rotasi dan jabatan di Kementrian dan di daerah lebih didasarkan pada kedekatan pada ketua partai politik penyokong menteri atau ketua partai politik penyokong kepala daerah dan seberapa besar sumbangan dalam kampanye untuk menyokong kemenangan dalam pemilihan umum.

Jual beli sering ditemui dalam kehidupan manusia. Barang, jasa bahkan uang pun menjadi sesuatu yang diperjualbelikan. Praktik jual beli saat ini telah meluas tidak sekedar melingkupi barang dan jasa. Pengaruh, kekuasaan, jabatan pun dapat menjadi sesuatu yang diperjual belikan. Seperti kasus jual beli jabatan yang dilakukan di lingkungan Kemenag sekarang ini. Kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementrian Agama yang baru saja terjadi hanya rentetan dari sekian banyak kasus dengan modus relatif sama yang terjadi di lembaga pemerintahan

---

<sup>87</sup> . “Suap Jual Beli Jabatan Terus Terjadi”, Kppod, <https://www.kppod.org/berita/view?id=614>, 27 Oktober 2017, diakses tanggal 27 September 2019.

lainnya. Asal punya kedekatan dengan penentu kebijakan dan punya uang, seseorang bisa melenggang menggenggam tahta yang diimpikannya. Ia tak peduli dengan orang lain yang lebih memiliki hak memanggul amanah itu karena kompetensi dan profesionalitasnya.

Pada kasus jual beli jabatan, harga diri dan kehormatan sesungguhnya telah dipertaruhkan. Bukan hanya harga diri dan kehormatan seseorang, namun juga bangsa ini. Jika jual beli jabatan menjadi budaya, maka orang-orang yang kompeten dan profesional tetapi tak punya uang dan tak memiliki kedekatan dengan kekuasaan, akan sulit menduduki jabatan-jabatan strategis yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat.

Bagaimana mungkin mengelola lembaga dengan bersih, jika pemegang jabatan di dalamnya melakukan jual beli jabatan. Tangan mereka telah kotor sebelum mereka menduduki jabatan. Jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama juga merusak citra lembaga itu yang harusnya menginternalisasikan nilai-nilai religius.

Dugaan keterlibatan tokoh politik dari partai berbasis agama dalam kegiatan jual beli jabatan makin menunjukkan betapa budaya koruptif dan jual beli jabatan, telah menciptakan citra tokoh yang ambigu. Selain itu jual beli jabatan memiliki konstruksi identitas ganda: politisi atau pemimpin yang membalut dirinya dengan

atribut agama, tetapi dalam waktu bersamaan sang politisi juga mengiyakan rayuan dan godaan yang dilarang ajaran agama.<sup>88</sup>

## 2. QS. Ali-Imran ayat 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ ۗ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”.*<sup>89</sup>

Pada ayat ini terdapat dua permasalahan:

Pertama: para imam berkata, dari Al-Asy’at bin Qais, “Antara diriku dengan seseorang dari kaum Yahudi terdapat sebidang tanah, namun dia mengingkari tanah itu milikku. Maka, aku membawanya kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya kepadaku, ‘Apakah kamu memiliki saksi?’ Aku menjawab, Tidak,’ Beliau berkata

---

<sup>88</sup> . Yusri Fajar, “Mental Menerabas dalam Jual Beli Jabatan”, Republika, <https://republika.co.id/berita/kolom/wacana/prjk8q282/mental-menerabas-dalam-jual-belijabatan>, 15 Mei 2019, diakses tanggal 10 Juli 2019.

<sup>89</sup> Q.S Ali Imran/3: 77

kepada orang Yahudi,'*Bersumpahlah*. Lantas, orang Yahudi itu pun bersumpah. Kemudian dia mengambil harta miliknya itu. Allah pun menurunkan firman-Nya,

*"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit...."* Dan para imam juga meriwayatkan dari Abu Umamah, bahwasannya Rasulullah bersabda'.

*"Siapa saja yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya maka Allah mewajibkan neraka atas dirinya dan mengharamkan surge baginya."* Seseorang berkata kepada beliau, *"Bagaimana halnya jika (yang diambil) hanyalah sesuatu yang sederhana (tidak burharga)"* Beliau menjawab, *'Meski hanya sepotong kayu arak'*).<sup>90</sup>

Kedua: Ayat tersebut dan hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa ketetapan seseorang hakim yang tampak tidak dapat menghalalkan perkara yang tidak dan telah diketahui jelas kebatilannya. Para imam meriwayatkan dari Ummu Salamah, dan Rasulullah bersabda,

*"Sesungguhnya kalian datang meminta kepadaku untuk menjadi penengah, padahal aku hanyalah seorang manusia biasa. Sebagian dari kalian mungkin lebih baik hujjahnya dari yang lain. Sesungguhnya aku hanya menetapkan hukum diantara kalian sesuai dengan apa yang alat dengar dari kalian. Siapa saja yang telah ditetapkan baginya akan hak saudaranya maka janganlah dia merampas hak tersebut, maka sesungguhnya aku akan memberikan potongan api neraka yang akan dibawanya pada hari kiamat"*.

---

<sup>90</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, cet. I, jilid.4, ter. Dudi Rosyadi, Nashirul Haq, Fathurrahman ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 317



Tidak ada perbedaan pendapat para imam mengenai hal ini. Abu Hanifah menentang pendapat ini dan bersikap berlebihan. Dia berkata “Ketetapan seorang hakim yang berdasarkan pada kesaksian batil membolehkan kemaluan bagi selain muhrimnya, sebagaimana yang disebutkan pada surah Al Baqarah. Dan beranggapan atas kesaksian seseorang dengan kesaksian palsu bahwa seorang pria telah menceraikan istrinya adalah benar, kemudian hakim tersebut menetapkan hukum berdasarkan kesaksian keduanya, maka kemaluan istrinya menjadi halal bagi pria yang menikahnya meski orang tersebut mengetahui bahwa sebenarnya hal itu batil. Pendapatnya itu mendapat kecaman dan dibantah dengan hadits yang *shahih* dan jelas (*sharih*). Dikatakan pula bahwa harta harus dijaga dan wanita tersebut dianggap tidak halal karena hukum-hukum (syarat-syarat cerai) yang dianggap rusak. Sikap seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai sikap menjaga kesucian dirinya. Kesucian (kehormatan) diri itu lebih berhak untuk dijaga dan dipelihara. Batilnya pendapat Abu Hanifah tersebut akan dijelaskan pada pembahasan tentang ayat *li' an, insya Allah*.<sup>91</sup>

### 3. QS At Taubah ayat 9

اَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

---

<sup>91</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, hlm 318

Artinya “Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan”.<sup>92</sup>

Maksudnya adalah orang-orang musyrik yang hal membatalkan perjanjian, demi makanan yang diberikan oleh Abu Sufyan. Seperti itulah yang dikemukakan oleh Mujahid.

Ada yang mengatakan bahwa mereka mengganti Al-Qur’an dengan harta benda atau kemewahan dunia.

Firman Allah SWT *فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ* “Lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah,” maksudnya adalah berpaling atau menghalangi dari jalan Allah.<sup>93</sup>

#### 4. QS.An-Nahl ayat 95

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu jual perjanjian (dengan) Allah dengan harga murah, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Q.S. At Taubah/9 : 9

<sup>93</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, cet. I, jilid.8, ter. Budi Rosyadi, Fathurrahman, Nashiulhaq ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 185

<sup>94</sup> Q.S. An Nahl/16: 95

Firman Allah SWT *وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا* “ *Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit (murah).*” Allah melarang menerima suap dan harta demi membatalkan perjanjian. Maksudnya, jangan kalian batalkan perjanjian-perjanjian hanya karena secuil kenikmatan dunia. Bahkan sekalipun banyak tetap dinilai sedikit, karena semua itu sesuatu yang mudah hilang. Maka semua itu sebenarnya sedikit. Itulah yang dimaksud dalam Firman Allah, *مَا*

*عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ* “ *Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal.*” Allah menjelaskan perbedaan kondisi dunia dengan kondisi akhirat bahwa dunia ini fana, sedangkan apa yang ada di sisi Allah berupa ragam anugrah dari karunia-Nya dan kenikmatan surga-Nya tidak akan habis bagi siapa saja yang berpegang teguh kepada janjinya dan tetetap teguh dengan akadnya.<sup>95</sup>

Firman Allah Swt: *وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا* “ *Dan sesungguhnya Kami akan member balasan kepada orang-orang yang sabar.*” Maksudnya, tetap berada di atas Islam dan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan.

*أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ*

Artinya : “*Dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*”

---

<sup>95</sup>Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, cet. I, jilid. 10, ter. Asmuni (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 431

Maksudnya, karena ketaatan, sehingga dijadikan sesuatu apa yang dinyatakan bagus dan mubah. Balasan baik hanya atas ketaatan sesuai dengan janji dari Allah Swt. Sedangkan Ashim dan Ibnu Katsir membacanya *وَلَنَجْزِيَنَّ* “*Dan sesungguhnya Kami akan member balasan.*” Dengan huruf *nun* untuk pengagungan. Sedangkan yang lain dengan huruf *ya*.

Ada yang mengatakan, Ayat ini: *وَلَا تَشْتَرُوا* “Dan janganlah kamu tukar...” turun berkenaan dengan Imru’ Al Qais bin Abis Al Kindi dan musuhnya Ibnu Aswa’. Keduanya terlibat perseteruan suatu lahan. Sehingga Imru’ Al Qais merasa ingin bersumpah. Namun ketika mendengar ayat ini dia berubah pikiran dan menetapkan hak lawannya.<sup>96</sup>

## **B. Fenomena Dalam Kehidupan Masyarakat**

### **1. Pengajar Al-Qur’an**

Allah telah mengutus Nabi Muhammad saw, sebagai pembawa risalah, ia mengajak umat manusia kepada kebenaran agar mereka beriman kepada Allah swt. Allah Swt. Juga telah menurunkan wahyu kepada para Nabi dan rasul-Nya untuk memberi petunjuk dan membimbing umat agar berada di jalan yang benar.

Rasulullah saw, membawa risalah atau ajaran agama Islam untuk meneruskan dan menyempurnakan risalahnya Nabi dan Rasul sebelumnya.

---

<sup>96</sup> Ibid,..432

Banyak polemik yang terjadi dalam kehidupan manusia, terkadang menimbulkan pertanyaan dan jawaban khusus masing-masing individu. Di antaranya tentang problem seputar upah mengajar Al-Qur'an, baik mengajar itu semata-mata karena tujuan ibadah dan tidak mengambil upah, mengajar dengan mengambil upah, dan mengajar tanpa syarat kemudian jika diberikan upah lalu menerimanya.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari Rasulullah Saw, bahwa beliau bersabda:

*Artinya: "Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, jangan berlebihan dalam membacanya, jangan berpaling darinya, janganlah mencari makan dengannya, dan jangan pula meminta kelebihan dengannya"<sup>97</sup>*

من اخذ على القران اجرا فقد تعجل حسنات هـ في الدنيا والقرءان يخاصم هـ يوم القيامة

*Artinya : "Barangsiapa mengambil upah mengajarkan Al-Qur'an, berarti ia meminta disegerakan kebaikannya di dunia, dan di akhirat nanti Al-Qur'an akan memusuhinya"<sup>98</sup>.*

Mayoritas ulama sejak dahulu membolehkannya antara lain Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad salah satu alasan mereka adalah sabda Nabi melalui Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa :*"Sesungguhnya yang paling wajar kamu ambil upah adalah mengajar kitab Allah."* Ibnu Rusyd menyatakan bahwa sepakat para hukum

---

<sup>97</sup> Abu Muhammad al-Mishri 'isham bin Mar'i, Taisir al-'Alim fi akhdz alUjrah 'ala al-Qur'an wa at-Ta'lim, (Bolehkah Ustadz Menerima Amplop), penerjemah, Abdul Qadir jilani dan Abu Salman, (Jakarta: Pustaka Inner, 2004), Cet ke-1, h. 17

<sup>98</sup> Ibid 18

Madinah membenarkan perolehan upah mengajar Al-Qur'an dan agama jika demikian itu halnya pada masa lalu, maka, lebih-lebih dewasa ini dimana kebutuhan hidup semakin bertambah, sebenarnya pengalan ayat ini tidak bermaksud kecuali melarang menukar, dan atau mengabaikan ayat-ayat Allah dengan memperoleh suatu imbalan.

إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله

Artinya: “*Sesungguhnya yang paling berhak untuk diambil upahnya adalah mengajar Al-Qur'an.*“ ( HR Bukhari no : 2276 )

Bahwa mengajar Al-Qur'an bukan semata-mata ibadat, akan tetapi juga mengandung unsur memberikan manfaat kepada orang lain, seperti halnya mengajar menulis Al-Qur'an.

Larangan untuk menjual ayat Allah di atas ditujukan kepada orang yang memang sangat dibutuhkan untuk mengajar Al-Qur'an dan tidak ada yang lain, kemudian dia menolaknya kecuali dengan mengambil gaji darinya, khususnya bagi orang-orang yang sebenarnya kurang membutuhkan upah tersebut. Adapun bagi orang yang mengajar Al-Qur'an bukan suatu kewajiban baginya, apalagi dia sangat membutuhkan uang untuk hidup, maka dalam hal ini dibolehkan.

Ketika Abu Bakar As Siddiq diangkat menjad khalifah, dia sangat membutuhkan uang untuk nafkah keluarganya, sehingga ia terpaksa pergi ke pasar

berjualan baju. Mengetahui hal tersebut, para sahabat sepakat untuk memberinya gaji atas pekerjaannya sebagai khalifah.

Agaknya ini merupakan kecaman kepada pemuka-pemuka agama Yahudi yang menuntut imbalan atas fatwa-fatwa yang bertentangan dengan ajaran agama, ini jelas berbeda dengan mengajar membaca Al-Qur'an dan menjelaskan kandungannya. *Pengajaran kitab suci dengan menerima upah bukanlah menukar atau mengabaikan ayat-ayat itu tetapi justru menyebarkannya dan mengukuhkan pemahamanuntutanya kepada yang diajar.*<sup>99</sup>

Dalam Tafsir Al Qurthubi dijelaskan bahwa terjadi perbedaan para ulama tentang boleh dan tidaknya mengambil upah dari hasil mengajar Al-Qur'an berdasarkan ayat ini seperti yang dikatakan oleh Az Zuhry dan para ahli *ro'yi* (logika) *“tidak diperbolehkan mengambil upah dari hasil mengajar Al-Qur'an, karena mengajar Al-Qur'an merupakan salah satu dari kewajiban yang memiliki ketergantungan dengan niat dan keikhlasan, maka tidak boleh mengambil upah sebagaimana Salat dan puasa”*

Sedangkan ulama yang memperbolehkan mengatakan bahwa mengqiyaskan mengajar Al-Qur'an dengan salat dan puasa adalah tidak tepat sebab salat dan puasa merupakan ibadah yang tidak berhubungan dengan orang lain, yang berarti hanya pelaku saja berbeda dengan mengajar Al-Qur'an yang

---

<sup>99</sup> Qurais Shihab, *Tafsir al Misbah*, Lentera Hati, Volume 1, t.th, hlm. 174

merupakan sebuah ibadah yang memiliki ketergantungan dengan orang lain yang berarti harus ada minimal dua orang yaitu guru dan murid.<sup>100</sup>

Dalam kitab tafsir Munir karwa Dr. Wahbah Zuhaili disebutkan bahwa redaksi “jual beli ayat” dalam ayat ini tidak bermakna secara hakekat, akan tetapi menggunakan kiasan atau majas *Isti’aroh Tasrihiyyah* yaitu sebuah ungkapan perumpamaan yang sangat eksplisit, dan merupakan kebalikan dari majas *Isti’aroh Ma’niyyah* yaitu sebuah ungkapan perumpamaan secara implisit dengan menggunakan sifat-sifat yang bisa mewakili, maka dalam ayat ini makna dari jual beli ayat bukanlah sebuah transaksi bisnis seperti yang terjadi pada umumnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “menjual ayat” ialah merubah hukum, mengganti redaksi atau menyembunyikan fakta karena kepentingan pribadi seperti para pemuka Yahudi yang menyembunyikan informasi akan lahirnya nabi akhir zaman sebagai juru selamat dan lahir garis keturunan Nabi Ismail as. Yang telah sangat jelas disebutkan dalam kitab Taurat.<sup>101</sup>

Ahmad Musthofa Al-Maroghi dalam tafsirnya menerangkan bahwa apa yang dikehendaki lafadz “ayat” disini adalah hidayah, sebuah kebenaran yang tidak bisa ditukar dengan dunia beserta isinya, ini juga berkaitan dengan kaum Yahudi yang selalu memusuhi nabi padahal mereka telah berjanji akan beriman dan menerima risalah nabi.

---

<sup>100</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Ansori Al Qurthubi, *Al Jami’ Al Ahkam Al Qur’an*, Juz 1 hlm. 335.

<sup>101</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al- Munir Fi al-Aqidah Wa Syari’ah Wa al-Manhaj*, Juz 1 surah Al Baqarah Bairut Lebanon, t.th, hlm 160-161.



Abdulloh bin al-Mubarak meriwayatkan dari Abdur Rahman bin Zaid bin Jabir, dari Yazid, bahwa Hasan al-Basri pernah ditanya mengenai “harga yang murah” , maka ia pun menjawab, “harga yang murah adalah dunia seisinya.” Sedangkan Abu Ja’far meriwayatkan dari Rabi’ bin Ana dari Abu al-Aliyah arti dari “janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah”, “janganlah kalian mengambil upah dalam mengajarkannya,” hal ini tertulis didalam kitab terdahulu.

Artinya : *“Hai anak Adam ajarkan (ilmu ini) dengan cuma-cuma sebagaimana diajarkan kepada kalian secara cuma-cuma.”* Dalam kitab Sunan Abi Dawud diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah,

Rasulullah Bersabda yang Artinya : *“Barang siapa mempelajari suatu ilmu yang semestinya dicari untuk ridlo Allah, kemudian ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kemewahan dunia, maka ia akan mencium bau surga pada hari kiamat”.* (HR. Abu Dawud)

Sedangkan mengajarkan ilmu dengan mengambil upah, jika hal itu merupakan suatu fardlu ‘ain bagi dirinya, maka tidak diperbolehkan mengambil upah darinya, tetapi bisa menerima dari Baitul Mal guna memenuhi kebutuhan keluarganya, menghalangnya dari mencari penghasilan, maka pengajaran tersebut bukan *fardu ain* lagi, dengan demikian ia boleh mengambil upah, demikian menurut Imam Malik, Syafi’i, Ahmad dan mayoritas ulama.

Dalam kitab Sahih Bukhori dari Abu Said, diceritakan tentang orang yang tersengat Kalajengking, Rasulullah bersabda

إِنَّا حَقَّقْنَا أَخَذَ مِنْ عَلَيْنَا جِزًا كَمَا بَاهَلَل

Artinya: *“Sesungguhnya yang paling berhak kalian ambil upah adalah kitabulloh”*

Demikian juga tentang seorang wanita yang dilamar Rasulullah bersabda

Artinya: *“Aku nikahkan dia untukmu dengan mahar berupa surah yang engkau hafal dari Al-Qur’an”*.

Sedangkan hadis dari Ubadah bin as-Samit, yang mengisahkan bahwa ia pernah mengajarkan kepada salah seorang dari ahlisuffah sesuatu dari al-qur’an, lalu orang itu memberinya hadiah berupa busur panah. Kemudian ia menanyakan hal itu kepada Rasulullah, maka beliau pun bersabda. Yang artinya:

*”Jika engkau suka dikalungi dengan busur api dari neraka, maka terimalah busur tersebut”*. Maka akhirnya ia menolak pemberian busur itu.

Hal serupa juga diriwayatkan dari Ubay bin Ka’ab secara marfu’ jika hadis di atas sahih, menurut kebanyakan para ulama, diantaranya Abu Umar bin Abdul Barr, dapat dipahami bahwa yang dimaksud disini adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah, sehingga tidak diperbolehkan baginya untuk menukar dengan busur panah. Namun jika sejak semula ia mengajarkan ilmu dengan mengambil upah, maka hal itu dibenarkan, sebagaimana yang telah diterangkan dalam kedua hadis terakhir di atas.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup>Abdulloh bin Muhammad bin Abdurrahman, *Lubbabul Tafsir Min Ibni Kasir*, Muassasah Daar al-Hillal Kairo, Cet I th 1994. Trjm, M. Abdul Goffar E.M, pustaka Imam Asyafi’I, hal 117-118

## 2. Pendakwah atau Penceramah

Dakwah Islam ada sejak zaman nabi Muhammad Saw namun bentuk dan cara penyampaiannya berlainan, yakni disesuaikan dengan situasi dan kondisimasyarakat. Dakwah dapat dilaksanakan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, Tanya jawab, keteladanan, serta dapat dilaksanakan dengan berbagai media seperti seniketoprak, seni ludruk, seni wayang, seni teater dan seni suara. Dalam menyampaikan dakwah maka harus memilih media yang tepat untuk menyesuaikan keadaan masyarakat agar mudah dipahami.

Dakwah berasal dari kata *da'ā, yad'ū du'āan wa da'watan*. Asal kata *Du'āan* ini bisa diartikan dengan macam-macam arti, tergantung kepada pemakaiannya dalam kalimat. Misalnya "*da'āhu*" dapat diartikan memanggil atau menyeru akan dia. "*da'āhu*" bisa juga berarti mendoakan dia. Menurut ulama Bashrah dasar pengambilan kata dakwah berasal dari kata *mashdar da'watan* yang artinya panggilan. Sedangkan menurut ulama Kuffah perkataan dakwah diambil dari akar kata *da'ā* yang artinya telah memanggil. Dengan demikian kata dakwah mempunyai makna tergantung kepada pemakaiannya dalam kalimat. Namun dalam hal ini yang dimaksud adalah dakwah dalam arti seruan, ajakan, atau panggilan. Panggilan itu adalah panggilan kepada Allah dalam arti mengajukan permohonan kepada-Nya.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Moh. Ardani, *Memahami Permasalahan Fikih Dakwah*, (Jakarta, Mitra Cahaya Utama, (2006) cetakan pertama hal. 10.

Prof. Thoha Umar, membagi pengertian dakwah menjadi dua bagian yakni dakwah secara umum dan khusus.

- a) Pengertian dakwah secara umum adalah ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntutan bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, melaksanakan suatu ideologi dan pendapat dan pekerjaan tertentu.
- b) Pengertian dakwah secara khusus ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat.<sup>104</sup>

Dari defenisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwah merupakan ajakan kepada umat manusia dalam bentuk *amar ma'ruf nahi munkar wa ilalkhoir*, baik melalui lisan, tulisan atau tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan keridhoan Allah Swt. Oleh karena itu kalau kita jumpa beberapa aktivitas yang di dalamnya mengandung unsur ajakan terhadap *amar ma'ruf nahi mungkar* yang bersumber dari ajaran Islam dapat dikatakan berdakwah.

Islam adalah agama dakwah artinya agama yang selalu mendorong pemeluknya untuk senantiasa aktif melakukan kegiatan dakwah, bahkan maju mundurnya umat Islam sangat bergantung dan berkaitan erat dengan kegiatan dakwah karena Al-Qur'an dalam menyebut kegiatan dakwah dengan *Ahsanul Qaula* (ucapan yang bagus). Bahwa dakwah menempati posisi yang tinggi dan mulia dalam kemajuan agama Islam.

---

<sup>104</sup> Moh. Ardani, *Memahami Permasalahan Fikih Dakwah*, h. 11

Dakwah bukanlah kegiatan bisnis, tetapi kegiatan sosial. Salah satu cirri khusus kegiatan sosial adalah keterlibatan secara sukarela. Mereka yang bekerja dalam kegiatan sosial umumnya melakukan pekerjaannya tanpa mengharapkan upah atau gaji. Mereka hanya menyalurkan dan mengembangkan idealisme. Akan tetapi, mereka tidak dilarang untuk menerima upah yang tidak dimintanya tersebut. Mereka manusia biasa yang membutuhkan makan dan minum. Jika waktu telah dihabiskan untuk kegiatan sosial, maka tentu ada waktu yang telah diluangkannya, sehingga dianggap layak untuk memberinya uang lelah penggantinya sebagaimana seseorang yang bekerja secara professional menghasilkan uang.

Pendakwah adalah sukarelawan yang memenuhi panggilan Allah Swt. Sebagai konsekuensinya, pendakwah yang tidak meminta upah dari dakwahnya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Hud as. Berkata kepada kaumnya:

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: *“Dan sekali-kali aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. (QS. Asy-Syu'ara;*

127).<sup>105</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, menurut sebagian ulama, hukum meminta dan menerima imbalan karena memberikan jasa dakwah adalah makruh. Jika ia melakukannya, maka ia tidak dikenakan dosa, melainkan hal itu bisa

---

<sup>105</sup> Q.S Asy-Syu'ara': 127

menjatuhkan martabatnya. Secara etika, meminta imbalan dari kegiatan dakwah lebih buruk daripada sekedar menerimanya. Meminta berarti pendakwah menentukan honorarium, baik secara sepihak maupun secara sepihak maupun secara negoisasi. Sedangkan menerima imbalan semata, artinya tanpa memintaminta berarti pendakwah bersikap pasif. Dengan tidak minta-minta, maka jikapun ada imbalan yang diberikan maka itu sepenuhnya merupakan penentuan dari pihak mitra dakwah, sementara pendakwah berhak menerimanya atau menolaknya.

Pada tataran tersebut memang masih terjadi perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya ataupun dilarang dalam memungut biaya atau dalam bahasa lain memasang tarif. Dalam hal ini terdapat tiga kelompok yang berpendapat, di antaranya:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa memungut imbalan dalam berdakwah hukumnya haram secara mutlak, baik dengan perjanjian sebelumnya ataupun tidak.
- b. Imam Malik ibn Anas dan Imam Syafi'i membolehkan dalam memungut biaya atau imbalan, atau dalam menyebarkan ajaran Islam baik ada perjanjian sebelumnya atau tidak.
- c. Al-Hasan al-Basri, Ibn Sirrin, al-Sya'bi dan lainnya, mereka berpendapat boleh hukumnya memungut bayaran dalam dakwah, tetapi harus diadakan perjanjian terlebih dahulu.

Perbedaan pendapat dari para ulama bisa terjadi karena banyaknya teks-teks Al-Qur'an yang selain menjadi sumber hukum, juga menjadi sumber etika,

sehingga dengan perbedaan perspektif antara kacamata hukum dan etika inilah muncul perbedaan dalam penafsiran atau pemahamannya masing-masing.<sup>106</sup>

### 3. Peserta Perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)

Secara etimologi menurut sudut pandang Anna M Gade yang dikutip dalam jurnal Review Politik karya Abd Hamid Abdullah bahwa musabaqah adalah isim mashdar yang berarti perlombaan<sup>107</sup>. Kemudian kata tilawah memiliki arti yang hampir mirip dengan kosakata qiraah. Dalam Al-Qur'an kata qiraah disebutkan dalam QS. Al-Isra' [17]: 14

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

Artinya: *“Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.”* QS. Al-Isra' [17]: 14

Dengan demikian musabaqah tilawatil qur'an (MTQ) adalah perlombaan seni islami dengan tujuan menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an dengan cara membaca, menghafal, menulis, menafsirkan, memahami, serta menyampaikan Al-Qur'an. MTQ dimulai sejak tahun 1950 dan diselenggarakan hanya dilingkungan Departemen Agama. MTQ ini pada awalnya hanya muncul sebagai ajang perlombaan antar madrasah, yang semula hanya tingkat lokal dan berkembang menjadi nasional. Sejak tahun 1962 hingga tahun 1968 Departemen Agama secara

<sup>106</sup> M. Munir, *Metode Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) cet. Ke-2, hlm.89

<sup>107</sup> Abd Hamid Abdullah, *“Pemanfaatan Data E-KTP dalam Proses Validasi Peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ),* dalam Jurnal Review Politik, Vol. 04, No.1, Juni 2014, h.63

rutin selalu menyelenggarakan MTQ di lingkungan sendiri untuk kalangan anak-anak. MTQ kemudian dijadikan program nasional dan Presiden Soeharto menyetujuinya dan dibukanya sendiri pada tahun 1968 tentunya ini atas upaya dari Menteri Agama saat itu yakni K.H. Muhammad Dahlan, (1968-1971).<sup>108</sup>

Ada dua misi yang hendak diwujudkan oleh umat Islam berkaitan dengan kegiatan MTQ ini. *Pertama*, sebagai syiar Islam. Walaupun niat di balik kegiatan yang semarak ini semata-mata demi Allah Swt, MTQ ini tidak lepas dari dimensi sosialnya sebagai sebuah pameran atau peragaan. *Kedua*, MTQ sebagai tujuan internal. Masing-masing pemegang kebijakan di semua wilayah mendorong dan mendukung aktivitas-aktivitas pembelajaran Al-Qur'an ini, dengan menyelenggarakan perlombaan rutin yang mempertandingkan para ahli antar wilayah dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat internasional.<sup>109</sup>

ada beberapa nilai positif dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia, yaitu: *Pertama*, semakin bagus kualitas dan hafalan para peserta MTQ. *Kedua*, adanya penghormatan kepada para peserta MTQ dari pemerintah, terbukti dari hadiah yang diberikan kepada peserta. *Ketiga*, terjalannya silaturahmi sesama peserta MTQ dari masing-masing daerah. *Keempat*, semakin luasnya pemahaman para peserta terhadap ilmu-ilmu Al-Qur'an. *Kelima*, dengan mengikuti MTQ terjadinya

---

<sup>108</sup> "Semarak Al-Qur'an di Bumi Pagar Dewa", dalam *Majalah Varia Iqah: Media Komunikasi Qari-Qari'ah dan Hafidz-Hafidzah*, No. 01, Juli 2004, h.17

<sup>109</sup> Alfi Julizun Azwar, "Gagasan Rekonstruksi Tradisi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Dalam Perspektif Rahmatan Lil'Alamin", dalam *Jurnal UIN Raden Fatah Palembang*, Juni 2018, h.20



sosialisasi mengenai Al-Qur'an terhadap masyarakat Islam sehingga Al-Qur'an semakin digandrungi oleh masyarakat.

Namun terdapat dampak negatif bagi para pesertanya yang diklasifikasikan dalam tiga bentuk argumentasi yaitu normatif, psikologis, dan sosiologis. Secara normatif sebagaimana tertera dalam wasiat KH. Munawwir via KH. Arwani Amin bahwa larangan mengikuti MTQ delegitimasi oleh QS. al-Baqarah ayat 41.<sup>110</sup> Alasan psikologisnya adalah pemaknaan terhadap Al-Qur'an sehingga menjadikan Al-Qur'an diposisikan sebagai kitab suci umat islam yang sakral. Maka, menjadikan ayat-ayat suci sebagai bahan perlombaan dianggap merendahkan martabat Al-Qur'an. Sedangkan secara sosiologis yaitu praktik pelaksanaan MTQ lebih menonjol pada orientasi kejuaraannya dibandingkan segi pemasyarakatan Al-Qur'annya.<sup>111</sup>

Dari banyak nya antusias masyarakat dan peserta yang turut memeriahkan kegiatan MTQ, adapula beberapa pendapat yang menolak kegiatan ini Misalnya seperti Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy (w. 1975) dalam artikelnya yang berjudul "Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Hukum Memusabaqahkannya" mengatakan bahwa pembacaan Al-Qur'an dengan maksud-maksud duniawi dan *maddi* adalah *bid'ah idlaftiyah*. Ia beralasan bahwa Rasulullah tidak pernah melangsungkan

---

<sup>110</sup> Masruroh, "Musabaqoh Tilawatil Qur'an Sebagai Media Dakwah di Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Tegal", Tesis, UIN Wali Songo, 2016, h. 99. Tidak diterbitkan

<sup>111</sup>. Defri Nor Arif, "MTQ dan Pon-Pes Yanbu'ul Qur'an (Studi Terhadap Larangan Mengikuti MTQ Bagi Santri Yanbu'ul Qur'an Kudus)", Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, h. 95. Tidak diterbitkan

perlombaan pembacaan Al-Qur'an. Menurut Hasbi, Rasulullah tidak menyelenggarakan perlombaan membaca Al-Qur'an karena tidak ingin mengulangi kebiasaan Arab pra-Islam yang melombakan sya'ir sya'ir yang mereka buat di pasar Ukaz. Mengenai perkataan Nabi terhadap Abu Musa al-Asy'ari yang mengatakan bahwa Abu Musa al-Asy'ari memiliki serunai Daud adalah membaca Al-Qur'an dengan irama yang dibenarkan oleh syara'. Yakni lagu suara yang terbawa oleh tabi'at Al-Qur'an itu sendiri bukan lagu-lagu yang dialun-alunkan.<sup>112</sup> Hasbi mengatakan alunan suara yang merusak tajwid, memanjangkan lebih dari yang semestinya dan melagu-lagukan Al-Qur'an dengan nada-nada yang semata-mata untuk kepuasan para pendengar dan tidak mengesankan rasa takut kepada Allah seharusnya di jauhkan.<sup>113</sup>

Pendapat lain yang menolak adanya MTQ yaitu Muhammad Abdussalam Khadr asy-Syaqiry. Ia mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Qur'an pada perlombaan-perlombaan adalah orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Menurutnya orang-orang yang melombakan bacaan Al-Qur'an adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an demi kenikmatan duniawi yakni demi mendapatkan penghasilan yang lebih besar.<sup>114</sup> Pada setiap perlombaan yang di musabaqahkan setiap peserta yang memenangkan lomba akan mendapat hadiah berupa barang-

---

<sup>112</sup> Nourouzzamman Shiddiqi, *Fiqh Indoesia Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), cet. 1, h. 172

<sup>113</sup> Nourouzzamman Shiddiqi, *Fiqh Indoesia Penggagas dan Gagasannya*, h. 173

<sup>114</sup> Muhammad Abdussalam Khadr asy-Syaqiry, *Bid'ah-Bid'ah yang Dianggap Sunnah*, terj. Achmad Munir Awood Badjeber dan Iman Sulaiman (Jakarta: Qisthi Press, 2004), cet. 3, h. 241

barang dan uang pembinaan yang cukup tinggi pada tingkatan tertentu sehingga tidak lagi mengagungkan asma Allah karna kewajiban melainkan karena hadiah semata. Padahal rasulullah telah menjelaskan dalam hadistnya sebagai berikut.:

Dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

لا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خَفِّ أَوْ حَافِرٍ

*“Tidak boleh ada perlombaan berhadiah, kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta”* (HR. Tirmidzi no. 1700, Abu Daud no. 2574, Ibnu Hibban no. 4690, dishahihkan Albani dalam Shahih At Tirmidzi).

Ibnu 'Abidin *rahimahullah* mengatakan:

لَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِعَوَضٍ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَجْنَاسِ الثَّلَاثَةِ

*“Maksudnya, tidak diperbolehkan lomba dengan hadiah kecuali dalam tiga jenis lomba yang disebutkan”* (Ad Durr Al Mukhtar, 6/402).

Dari hadits ini, ulama sepakat bahwa lomba yang disebutkan dalam hadits maka hukumnya jika ada hadiahnya. Disebutkan dalam *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*:

إِنْ كَانَتْ الْمُسَابَقَةُ بِجَائِزَةٍ فَقَدْ اتَّفَقَ الْمُفَقَّهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهَا فِي الْخَيْلِ، وَالْإِبِلِ، وَالسَّهْمِ

“Jika lombanya berhadiah maka ulama sepakat ini disyariatkan dalam lomba berkuda, balap unta, dan memanah.” (Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah , 15/80).

Adapun untuk selain lomba yang disebutkan dalam hadits, jumhur ulama mengatakan tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam *Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*:

فَدَهَبَ جُمْهُورُ الْمُفَهَّمَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ السِّبَاقُ بِعَوَظٍ إِلَّا فِي النَّصْلِ وَالْحُفِّ وَالْحَافِرِ، وَبِهَذَا

قَالَ الزُّهْرِيُّ

“Jumhur fuqaha berpendapat bahwa tidak diperbolehkan perlombaan dengan hadiah kecuali lomba memanah, berkuda dan balap unta. Ini juga pendapat dari Az Zuhri.” (Mausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah , 24/126).

Dan semua lomba yang bermanfaat untuk membantu jihad fi sabilillah, maka diqiyaskan dengan tiga lomba tersebut, sehingga dibolehkan mengambil hadiah dari lombanya. Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan: “Lomba yang berhadiah hukumnya haram kecuali yang diizinkan oleh syariat. Yaitu yang dijelaskan oleh sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ حَفِّ أَوْ حَافِرٍ

“Tidak boleh ada lomba (berhadiah), kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta.”

Maksudnya, tidak boleh ada *iwadh* (hadiah) pada lomba kecuali pada tiga hal ini. Adapun *nashl*, maksudnya adalah memanah. Dan *khiff* maksudnya adalah balap unta. Dan *hafir* artinya balap kuda. Dbolehkannya hadiah pada tiga lomba tersebut karena mereka merupakan hal yang membantu untuk berjihad fi sabilillah. Oleh karena itu kami katakan, semua perlombaan yang membantu untuk berjihad, baik berupa lomba menunggang hewan atau semisalnya, hukumnya boleh. Qiyas kepada unta, kuda dan memanah. Dan sebagian ulama juga memasukkan dalam hal ini perlombaan dalam ilmu syar'i, karena menuntut ilmu syar'i juga merupakan jihad fii sabilillah. Oleh karena itu perlombaan ilmu-ilmu syar'i dibolehkan dengan hadiah. Diantara yang memilih pendapat ini adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah" (<https://www.youtube.com/watch?v=7xWSOcOWkXw>)

Pada kegiatan MTQ terdapat pula dampak nilai negatif dalam penyelenggaraan MTQ yaitu terdapat penggunaan cara-cara yang bertentangan dengan etika Al-Qur'an baik dari segi penyelenggaraan, perhakiman, dan pengambilan peserta. pada MTQ di era 80-an mulailah terjadi persaingan antar daerah. Keinginan suatu daerah untuk meraih juara (peserta) dan juara umum mulai dilakukan dengan cara-cara tidak sehat dan yang paling lazim dilakukan adalah dengan memanipulasi data umur atau daerah asal peserta selain itu juga memanipulasi data asal daerah peserta dan terkadang sampai mengubah nama dan tanggal lahir dengan cara membuat akta lahir atau KTP baru.

Pada dasarnya tipu menipu dan manipulasi data dalam penyelenggaraan *event* MTQ dianggap sebagai hal biasa atau sebuah tradisi yang telah berlangsung

sejak lama. Adanya keinginan setiap daerah peserta (Provinsi, Kabupaten) untuk meraih juara serta ketidak jujuran dari peserta dalam menghadapi perlombaan telah menyebabkan kebiasaan manipulasi ini terus berlanjut bahkan berkembang sampai saat ini. Keinginan setiap daerah peserta untuk meraih label juara menyebabkan banyaknya terjadi manipulasi data peserta lomba pada setiap *event* MTQ. Belum lagi adanya indikasi kecurangan pada dewan hakim yang diduga ingin memenangkan tuan rumah penyelenggara. Indikasi ini muncul akibat tidak adanya sikap transparan dalam setiap penilaian pada peserta lomba. Namun hal ini dapat diatasi dengan penyegaran kembali mengenai nilai-nilai Qur'ani pada setiap insan praktisi MTQ.<sup>115</sup>

Sisi lain yang patut dipaparkan adalah bahwa penyelenggaraan MTQ juga memicu kontroversi dikalangan umat Islam. Kontroversi tersebut dapat diklarifikasikan kedalam dua bentuk argumentasi, normatif, dan sosiologis. Secara normatif, MTQ dilegitimasi oleh QS. Al-Baqarah : 148

وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ ۚ اِنَّ مَا تَكُوْنُوْنَ يٰۤاَتِ بِكُمْ اللّٰهُ جَمِيعًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDANI

Artinya: "*Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka,*

*berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu*

*berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya*

*Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.*" (Q.S. Al-Baqarah: [2] 148)

---

<sup>115</sup> Alfi Julizun Azwar, "Gagasan Rekonstruksi Tradisi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Dalam Perspektif Rahmatan Lil'Alamin", dalam *Jurnal UIN Raden Fatah Palembang*, Juni 2018, h.23

Para ahli tafsir menjelaskan, ayat ini menegaskan bahwa yang terpenting dalam beragama adalah kepatuhan kepada Allah SWT dan berbuat kebaikan terhadap orang lain. Allah SWT juga telah memerintahkan umat-Nya untuk berlomba-bertanding dalam kebaikan. Serta hadis Nabi saw. “*Hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Qur’an dan mengamalkannya*”. Atas dasar dalil ini, Syeikh Umar Hubais, ahli fiqih Mesir, memandang MTQ sebagai amal saleh dan tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan secara sosiologis MTQ dipandang sebagai dakwah dan pendidikan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat Islam dalam bidang seni dan budaya. Oleh Hamka, MTQ bukanlah bid’ah sehingga tidak boleh dilarang. Jika dimaksudkan untuk mengembangkan seni Islam, maka tidaklah dilarang, mengingat dalam Islam pun dikenal aneka ragam jenis seni yang sudah sejak lama dikembangkan, seperti seni arsitektur, seni musik, seni kaligrafi, seni ukir, dan sebagainya.<sup>116</sup>

Hasbi ash-Shidieqy adalah seorang ulama yang tidak setuju dengan MTQ. Ia berpandangan bahwa melombakan MTQ dengan berlagu adalah bid’ah, bahkan haram menurut Syeikh Abdul Wahab. Secara normatif, ia berpandangan bahwa tidak ada dalil yang membolehkan kalamullah dijadikan sebagai bahan perlombaan, baik dari Al-Qur’an maupun hadis. Secara sosiologis MTQ mengundang sisi negatif

---

<sup>116</sup> Khodijatus Sholihah, *Perkembangan Tilawatil Qur’an dan Qiro’ah sab’ah*, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1983, hal. 88.

yaitu menanamkan benih ujub bagi qari' dan qari'ah, meraih kemenangan, serta menanamkan benih persaingan antar daerah.<sup>117</sup>

Pada awalnya tujuan diselenggarakan MTQ adalah sebagai media dakwah serta upaya memperkenalkan Al-Qur'an pada masyarakat umum. MTQ dianggap sebagai salah satu media yang efektif dalam menyebarkan syiar Islam, karena unsur seni dalam MTQ dianggap salah satu daya tarik tersendiri yang dapat menarik minat masyarakat. MTQ diharapkan dapat menambah minat masyarakat dalam belajar Al-Qur'an, serta mengupayakan Al-Qur'an benar-benar tertanam dalam diri masyarakat. Selain itu, melalui MTQ diharapkan dapat menghadirkan suasana Islami di tengah-tengah masyarakat, sehingga dapat membawa pengaruh positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan realita yang terjadi bahwa pelaksanaan MTQ perlu dikembalikan pada *khiththahnya*. *Khiththah* itu sendiri ada empat makna, *Pertama*, umat Islam harus memfungsikan Al-Qur'an sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Swt dalam kitab sucinya sebagai petunjuk, penjas, dan pembeda antara hak dan batil dalam kehidupan. *Kedua*, umat Islam harus kembali mengamalkan ajaran Al-Qur'an dalam segala kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Al-Qur'an juga harus dijadikan tolak ukur bagi seseorang dalam melakukan satu aktivitas. *Ketiga*, umat Islam harus Kembali dalam makna mempelajari Al-Qur'an, dan

---

<sup>117</sup> Nouruzzaman Shiddiqy, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya, Biografi, Perjuangan dan Pemikiran Teungku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, hal. 173.



mengkaji isi kandungan Al-Qur'an. *Keempat*, umat Islam harus menjadikan rutinitas membaca Al-Qur'an sebagai tradisi yang hidup dikalangan umat Islam.<sup>118</sup> Tentunya membaca yang dimaksudkan adalah membaca yang sesuai dengan kaidah tajwid yang benar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>118</sup>Azhari Akmal Tarigan, "Syekh Abdul Halim Hasan & Khiththah Al-Qur'an", dalam koran *Waspada*, Maret 2014, h.26